

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - PEMBAYARAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.05/2022 TANGGAL 06 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1231)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa agar pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui platform pembayaran pemerintah dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum diterapkan ke seluruh Satker Kementerian/Lembaga. Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan secara bertahap. Perubahan atas tahapan dan waktu pelaksanaan piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Platform, Menteri Keuangan membentuk Pengelola Platform. Untuk piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform, dilakukan Interkoneksi antara *Core System* dengan: Sistem Pendukung; Sistem Mitra; dan Sistem Monitoring. Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform, dilakukan Interkoneksi antara *Core System* dengan Sistem Monitoring. Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Elektronik dan huruf c dan bersifat *end-to-end*. Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform menerapkan administrasi keuangan secara elektronik.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1556), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 9 Desember 2022.